

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan penyederhanaan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak . penelitian ini dilakukan kepada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Tegalsari Surabaya. Berdasarkan hasil pengujian data yang telah dilakukan tersebut, dapat disusunlah kesimpulan mengenai hasil uji hipotesis:

- a. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, disebabkan karena meningkatnya pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan berupa informasi perpajakan dan peraturan perpajakan, akan membuat kepatuhan Wajib Pajak meningkat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, agar Wajib Pajak dapat terhindar dari sanksi–sanksi yang berlaku.
- b. Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, disebabkan karena Wajib Pajak merasa besar kecilnya pajak terutang yang tidak tentu dan Wajib Pajak tetap harus membayar pajaknya.

- c. Penyederhanaan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, disebabkan karena Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 membawa kemudahan dan penyederhanaan dalam hal perhitungan perpajakan dan pelaporan pajak. Dengan demikian, penyederhanaan Perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

5.2 Keterbatasan

Keterbatasan penelitian ini yaitu ;

1. Penelitian ini merupakan topik yang sangat sensitif bagi para Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Tegalsari Surabaya. maka cukup banyak Wajib Pajak yang menolak untuk mengisi kuesioner.
2. Variabel yang digunakan hanya sebatas pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan penyederhanaan perpajakan sedangkan jika dilihat dari R square masih banyak faktor diluar variabel tersebut yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.

5.3 Saran

Adapun beberapa saran untuk penelitian berikutnya yaitu:

- a. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian berikutnya dapat memodifikasi dan menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat menambah kualitas penelitian.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, Peneliti dalam penelitian ini hanya menggunakan metode kuesioner dalam mengumpulkan data. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat menambah metode pengumpulan data seperti wawancara agar data yang didapatkan dapat lebih akurat.
- c. Bagi Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak Pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak diharapkan lebih memperhatikan pedagang UKM dengan mensosialisasikan manfaat pajak dalam bentuk seminar, meningkatkan keadilan dalam pemungutan pajak.